



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: IMI-GR.05.01.0083

NOMOR: PKS/21/IV/2024

TENTANG

PENDIDIKAN DAN LATIHAN

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Selasa, tanggal dua, bulan April, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SILMY KARIM**, selaku **DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (DITJEN IMIGRASI KEMENKUMHAM RI)**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6 Kav. 8 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **BRIGADIR JENDERAL POLISI Dr. SUSILO TEGUH RAHARJO, M.Si.**, selaku **KEPALA BIRO PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/511/II/HUK.8.1.1./2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Penunjukan dan Pendeklasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jalan Ciputat Raya Nomor 40, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pendukung sebagai pelaksana pendidikan pembentukan dan pengembangan yang berada di bawah Kapolri dengan tugas merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan fungsi pendidikan dan pelatihan pada pendidikan pembentukan dan pengembangan berdasarkan jenis pendidikan Polri serta mengelola dan menyelenggarakan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang meliputi pendidikan profesi, manajerial (kepemimpinan), akademis, dan vokasi serta mengelola komponen standar pendidikan di lingkungan Lemdiklat Polri; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: M-HH-01.05.05 dan Nomor: NK/3/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Optimalisasi Tugas, Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6603);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1924);
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 916); dan
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971).

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama tentang Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 (Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024), yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. **Penyidik Pegawai Negeri Sipil** yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
2. **Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian** yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.
3. **Pendidikan dan Latihan** selanjutnya yang disebut Diklat adalah suatu program yang dirancang untuk dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan pemahaman pekerja/pegawai terhadap keseluruhan lingkungan kerjanya.
4. **Diklat PPNS** adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk membentuk penyidik sebagai penegak Undang-Undang yang menjadi dasar hukum wewenangnya sesuai hukum acara pidana.
5. **Keadaan tertentu** adalah situasi yang mendesak untuk melaksanakan pendidikan dan latihan PPNS dengan pertimbangan kebutuhan daerah, efisiensi, efektifitas, dan anggaran yang tersedia serta kesiapan 10 (sepuluh) komponen pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan kerja sama dan sinergitas **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024.

BAB III

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu penyelenggaraan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024.

BAB IV
PENYELENGGARAAN DIKLAT PPNS

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama untuk menyelenggarakan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024 yang terdiri dari:
 - a. Diklat Pembentukan PPNS dengan Pola 400 (empat ratus) Jam Pelajaran (JP) gelombang I yang dilaksanakan pada tanggal 22 April s.d. 20 Juni 2024, diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang;
 - b. Diklat Pembentukan PPNS dengan Pola 400 (empat ratus) Jam Pelajaran (JP) gelombang II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni s.d. 22 Agustus 2024, diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang; dan
 - c. Diklat Pembentukan PPNS dengan Pola 400 (empat ratus) Jam Pelajaran (JP) gelombang III yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni s.d. 23 Agustus 2024, diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang;
 - d. Diklat Pembentukan PPNS dengan Pola 400 (empat ratus) Jam Pelajaran (JP) gelombang IV yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus s.d. 24 Oktober 2024, diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang; dan
 - e. Diklat Pembentukan PPNS dengan Pola 400 (empat ratus) Jam Pelajaran (JP) gelombang V yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus s.d. 25 Oktober 2024, diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang.
- (2) Penyelenggaraan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Pendidikan dan Pelatihan Reserse Lemdiklat Polri, Jalan Megamendung Nomor 01, Cipayung, Bogor, Jawa Barat 16770.
- (3) Penyelenggaraan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024, melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam

- (4) Dalam rangka penyelenggaraan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** melaksanakan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, berupa:
- tenaga pendidik/narasumber/instruktur/tenaga kependidikan;
 - peserta Diklat PPNS;
 - materi bahan ajar; dan
 - data dan/atau informasi lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (5) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan secara tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan serta **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam keadaan tertentu **PARA PIHAK** dapat menambah atau mengurangi Gelombang dan/atau Pola Diklat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kapolri melalui Kepala Badan Reserse Kriminal Polri untuk mendapatkan persetujuan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 6

(1) **PIHAK PERTAMA**, berhak:

- menerima dan memanfaatkan data dan/atau informasi tentang penyelenggaraan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024 dari **PIHAK KEDUA**.
- memperoleh paket penyelenggaraan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024 dari **PIHAK KEDUA**, berupa:
 - buku pedoman kegiatan, meliputi:
 - panduan tata tertib peserta; dan
 - jadwal pelajaran.
 - Alat

- 2. Alat Tulis Kantor (ATK);
 - 3. ruang kelas;
 - 4. bahan materi pembelajaran;
 - 5. narasumber/tenaga pendidik/instruktur/tenaga kependidikan;
 - 6. pelayanan kesehatan;
 - 7. akomodasi; dan
 - 8. konsumsi peserta Diklat PPNS.
- c. memberikan materi pembelajaran terkait dengan tugas dan fungsi Keimigrasian dalam penyelenggaraan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024.
 - d. menerima sertifikat Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024 dan petikan Keputusan Kepala Pendidikan dan Pelatihan Reserse Lemdiklat Polri beserta lampiran nilai bagi yang lulus dan surat keterangan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus;
 - e. memperoleh laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan dari **PIHAK KEDUA** berupa bukti kuitansi penyelenggaraan Diklat dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah selesainya Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024;
 - f. memperoleh hasil pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024; dan
 - g. menerima surat rekomendasi pengangkatan menjadi PPNS bagi peserta yang dinyatakan lulus dari Badan Reserse Kriminal Polri berdasarkan surat permohonan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA**, berhak:
- a. memperoleh dan memanfaatkan data dan/atau informasi tentang jumlah dan kelengkapan peserta Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024 dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan indeks yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menerima bukti panyetoran biaya pelaksanaan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024 dari **PIHAK PERTAMA** paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pelaporan pertanggungjawaban keuangan berupa Bukti Kuitansi Diklat dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Bagian

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 7

(1) PIHAK PERTAMA, berkewajiban:

- a. menyiapkan calon peserta yang akan mengikuti Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024 sesuai persyaratan;
- b. menghadiri acara pembukaan dan penutupan kegiatan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024 bersama **PIHAK KEDUA**;
- d. menyediakan seluruh biaya pelaksanaan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024 yang dibayarkan pada **PIHAK KEDUA**; dan
- e. memberikan tanda bukti penyetoran biaya pelaksanaan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024 kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) PIHAK KEDUA, berkewajiban:

- a. menyusun dan menyediakan kurikulum dan bahan ajar Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024;
- b. menyediakan narasumber/tenaga pendidik/instruktur/tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan fasilitas Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024;
- c. menyelenggarakan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024 secara baik dan penuh tanggung jawab;
- d. bertanggung jawab terhadap peserta dalam lingkungan Diklat Reserse Lemdiklat Polri selama pelaksanaan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024;
- e. menerbitkan sertifikat Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024 dan petikan keputusan Kepala Pendidikan dan Pelatihan Reserse Lemdiklat Polri beserta lampiran nilai bagi peserta yang dinyatakan lulus dan surat keterangan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus;
- f. memberikan surat rekomendasi Pengangkatan PPNS yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri sesuai permintaan **PIHAK PERTAMA**;
- g. memberikan

- g. memberikan laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan pelaksanaan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024 paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pelaksanaan Diklat pada **PIHAK PERTAMA**;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024 baik sendiri-sendiri maupun bersama **PIHAK PERTAMA**; dan
- i. membuat laporan hasil penyelenggaraan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024 untuk **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI

SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau secara sendiri-sendiri melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah/wilayah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Pegawai Negeri Sipil dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. Pegawai Negeri pada Polri dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Teknis pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII

TINDAK LANJUT

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dalam bentuk Surat Perjanjian untuk penyelenggaraan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024 dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**.
- (2) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jenis Diklat PPNS dan Pola JP;
 - b. jumlah

- b. jumlah peserta Diklat PPNS;
- c. waktu dan tempat pelaksanaan;
- d. sumber biaya, besar biaya per orang/per paket dan total biaya; dan
- e. tanda tangan Pejabat Penandatangan Surat Perjanjian/Pejabat Pembuat Komitmen.

BAB VIII

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 10

Pejabat Penghubung penyelenggaraan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024:

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Pendidikan dan Pelatihan Reserse Lemdiklat Polri.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan Diklat.
- (2) Teknis pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB X

BAB X

BIAYA

Pasal 12

- (1) Seluruh pembiayaan penyelenggaraan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024 ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor SP DIPA-013.06.1.409272/2024 tanggal 24 November 2023.
- (2) Biaya penyelenggaraan Diklat PPNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham T.A. 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. kepanitiaan;
 - b. belanja barang operasional Diklat PPNS, yang meliputi:
 - 1) makan dan snack peserta Diklat PPNS; dan
 - 2) perlengkapan, kesehatan, sarana prasarana dan lain-lain.
 - c. honor narasumber/tenaga pendidik/instruktur/tenaga kependidikan.
- (4) Pembayaran dilakukan dengan cara transfer dan/atau pemindahbukuan ke rekening **PIHAK KEDUA** nomor rekening 133-00-1404356-6 melalui Bank Mandiri Kapten Muslihat Bogor atas nama BPN 023 PUSDIK RESKRIM.

BAB XI

KEADAAN KAHAR

Pasal 13

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari **PIHAK** lain yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu **PIHAK**, yang menghalangi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh **PIHAK** lainnya.

(3) Jika

- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut dinyatakan tidak berlaku.
- (4) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir dan/atau pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**, dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tambahan (Adendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 15

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XIII

KORESPONDENSI

Pasal 16

Korespondensi Perjanjian Kerja Sama ini, ditujukan ke alamat:

PIHAK PERTAMA

KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6 Kav. 8 Kuningan Jakarta Selatan

Telepon : (021) 5222166

Surel : kepegawaian.imigrasi@gmail.com

PIHAK

PIHAK KEDUA**KEPALA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RESERSE LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Megamendung Nomor 01, Cipayung, Bogor, Jawa Barat

Telepon : (0251) 8253665


Surel : pusdikreskrim@polri.go.id

BAB XIV**MASA BERLAKU****Pasal 17**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK** lainnya.

BAB XV**PENUTUP****Pasal 18**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat, sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR JENDERAL
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SILMY KARIM

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dr. SUSILO TEGUH RAHARJO, M.Si.
BRIGADIR JENDERAL POLISI